

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh wabah Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali muncul di pasar hewan Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina (Olaimat *et al.*, 2020). Sampai tanggal 22 Maret 2021 terkonfirmasi bahwa secara global terdapat lebih dari 122 juta kasus dan 2,7 juta kematian akibat virus SARS-CoV-2 (*World Health Organization*, 2021). Akibatnya, banyak negara yang melakukan *lockdown* sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Sedangkan di Indonesia tercatat bahwa sejak tanggal 3 Januari 2020 hingga 22 Maret 2021 terdapat lebih dari 1,4 juta kasus Covid-19 dengan 39.550 kematian (*World Health Organization*, 2021).

Di Kota Semarang, Jawa Tengah tidak diterapkan *lockdown*, melainkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Penerapan kebijakan ini mengakibatkan pembatasan jumlah pengunjung pada tempat wisata, café, rumah makan, dan tempat umum lainnya. Oleh karena itu, saat ini banyak pelaku usaha bisnis kuliner memilih untuk menggunakan inovasi jasa *online food delivery* yang dapat memudahkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman dari rumah (Suryadi & Ilyas, 2018). Menurut Firdhiani & Setiyaningrum (2020), selama masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan jumlah pengguna pada *platform* Grab-Food sebesar 4% dan Go-Food sebesar 20%. Dengan demikian, *online food delivery* pada masa pandemi Covid-19 dianggap sebagai alternatif bagi konsumen untuk menghindari aktivitas di luar rumah (Suryadi & Ilyas, 2018). Meskipun jumlah pengguna meningkat, ternyata konsumen masih merasa khawatir dalam menggunakan jasa *online food delivery* di masa pandemi Covid-19 karena *driver* dianggap sebagai salah satu aktor yang rentan tertular virus corona (Katadata.co.id, 2020; Kompas.com, 2020).

Keamanan pangan merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan, termasuk untuk makanan atau minuman yang diperdagangkan melalui *online food delivery*. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (2019), keamanan pangan

merupakan tanggung jawab semua pihak (pemerintah, produsen, dan konsumen). Namun, pada *online food delivery* pengantar makanan juga bertanggung jawab dalam keamanan pangan. Pada praktek keamanan pangan, konsumen berperan dalam membuat keputusan yang tepat untuk memilih dan mengonsumsi makanan yang aman. Di saat pandemi Covid-19, kemungkinan besar dapat terjadi peningkatan risiko kontaminasi selama pengantaran makanan ke konsumen. Oleh karena itu, konsumen memiliki peran tambahan dalam praktek keamanan pangan yaitu melakukan tindakan preventif untuk meminimalisasi risiko kontaminasi virus SARS-CoV-2. Tindakan preventif ini bergantung pada pengetahuan serta persepsi konsumen. Tingkat pengetahuan dan persepsi konsumen terhadap keamanan virus SARS-CoV-2 merupakan topik kajian yang menarik. Secara teoritik, konsumen dengan pengetahuan dan persepsi yang benar diasumsikan dapat menerapkannya dalam tindakan nyata. Untuk itu perlu diketahui apakah pada kenyataannya konsumen mampu menyelaraskan pengetahuan dan persepsinya dengan tindakannya.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui keselarasan dalam diri konsumen mengenai pengetahuan, persepsi, dan tindakan terhadap keamanan pangan dari makanan yang diperdagangkan secara daring (*online food delivery*) di masa pandemi Covid-19, (2) mengetahui kesesuaian antara pengetahuan, persepsi, dan tindakan konsumen dengan pustaka dan pendapat para ahli. Kesesuaian dilihat melalui benar atau salah jawaban responden setelah dibandingkan dengan pustaka atau pendapat para ahli.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi peneliti lain untuk mengetahui keselarasan antara pengetahuan, persepsi, dan tindakan konsumen terhadap keamanan pangan dari makanan yang diperdagangkan secara daring di masa pandemi Covid-19 serta mengetahui bagaimana kesesuaiannya terhadap pustaka dan pendapat para ahli.

